

SECTION: LAW SCIENCES.

SEKCJA: NAUKI PRAWNE.

How to cite: Widjaja G. (2024). Analysis of Simple Proof of Bankruptcy and PKPU; Study of Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 399-403). Futurity Research Publishing. <https://futurity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

Analysis of Simple Proof of Bankruptcy and PKPU; Study of Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment

Gunawan Widjaja¹

¹Dr. SH, MH, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Accepted: July 22, 2024 | **Published:** July 31, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK-PKPU) regulates two things, first about Bankruptcy and second about Suspension of Payment (PKPU). Bankruptcy and PKPU, although they appear similar, both have various principal differences. This research aims to analyze the process of simple proof of bankruptcy according to Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU compared to simple proof of PKPU according to Article 222 UUK-PKPU. The research method used is a normative juridical research method. The analysis was carried out comparative deductively. The research results show that there are very significant differences in the formulation of Article 2 paragraph (1) and Article 222 UUK-PKPU. Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU is not permitted or more precisely prohibited from being used in simple proof of Article 222 UUK-PKPU.

Keywords: Bankruptcy requirements, Suspension of Payment requirements, debt, maturity, payable, simple proof

Pendahuluan

Kepailitan adalah suatu bentuk sita umum terhadap harta kekayaan milik debitor yang dinyatakan pailit. Dengan pengertian sita umum, artinya harta kekayaan debitor pailit tersebut tidak lagi dapat dipergunakan secara bebas, bahkan sebagai seorang yang dinyatakan tidak mampu lagi bertindak dalam hukum atas harta kekayaannya, debitor pailit harus “diwakili” oleh kurator. Konsepsi kepailitan di Indonesia didasarkan pada keberlakuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dari kedua Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa sebagai bagian dari asas *pari passu* dan *pro rata* untuk kepentingan semua kreditor (konkuren), maka seluruh benda yang merupakan milik seorang debitor diletakkan sebagai jaminan umum, secara bersama-sama untuk memenuhi kewajiban/perikatan/ utang dari debitor tersebut. Adapun pelunasan utang debitor dilakukan dengan cara menjual (melalui lelang) seluruh benda milik debitor, yang hasil penjualannya kemudian dibayarkan kepada seluruh kreditor dari debitor. Ketentuan pada Alinea terakhir Pasal 1132, yang dilengkapi dengan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUH Perdata memberikan penjelasan mengenai eksistensi kreditor preferen, yaitu kreditor yang mendapatkan hak untuk dibayar lebih dahulu dari kreditor konkuren. Kreditor preferen ini selanjutnya dibagi ke dalam kreditor privilege dengan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang dan kreditor pemegang hak agunan (jaminan kebendaan) yang dalam UU No.34/2007 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) disebut dengan nama kreditor separatis (Muljadi dan Widjaja, 2007).

Kepailitan di Indonesia sudah diatur dalam *Faillissements-Verordening* (*Staatsblad* 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* 1906 Nomor 34). Selain kepailitan, *Faillissements-Verordening* (FV) juga mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (*surseance van betaling*). PKPU dalam FV diatur dalam Pasal 212 FV, yang berbunyi “Setiap debitor yang memperkirakan tidak akan sanggup untuk membayar lunas utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih diperbolehkan untuk mengajukan permohonan PKPU.” Rumusan ketentuan tersebut kemudian sedikit diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (PerPPU1/1998) dengan rumusan yang berbunyi sebagai berikut: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren” (Yani dan Widjaja, 1999). Dalam UUK-PKPU, rumusan Pasal 212 FV yang diubah dengan PerPPU1/1998 tersebut kemudian dijadikan tiga ayat dalam Pasal 222. Rumusan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” Ketentuan ini mengubah konsepsi hukum sebelumnya bahwa hak untuk memohonkan PKPU hanya diberikan kepada debitor, dengan dasar pemikiran bahwa PKPU dapat dipergunakan oleh debitor yang dimohonkan pailit sebagai suatu upaya menghindari kepailitan. Dengan bunyi rumusan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, maka kreditor memiliki hak untuk memohonkan PKPU terhadap debitor.

Dengan pemahaman bahwa permohonan PKPU harus didasarkan pada ketentuan Pasal 222 UUK-PKPU, yang syarat-syaratnya secara konsepsi dan literal berbeda dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berlaku untuk kepailitan, penelitian ini melakukan analisis terhadap pembuktian sederhana dalam rangka pemenuhan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 UUK-PKPU sebagai syarat kepailitan lain yang diamanatkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Hasil Penelitian

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan **tidak membayar lunas** sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Rumusan tersebut mensyaratkan pembuktian mengenai:

- a. Adanya dua atau lebih kreditor;
- b. Ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. Utang tersebut tidak dibayar lunas oleh debitor.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU, yang mana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU tersebut telah dikutip di atas, dapat diketahui syarat pengajuan permohonan PKPU adalah:

- a. Adanya dua atau lebih kreditor (sebagian atau seluruh utang);
- b. Ada (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya tersebut.

Dengan merujuk pada uraian syarat-syarat di atas, tampak adanya perbedaan mendasar bahwa dalam kepailitan cukup dibuktikan adanya utang yang tidak dibayar lunas, tanpa perlu menjelaskan bahwa tidak dibayarnya utang tersebut adalah karena debitor "tidak mau" membayar atau sudah "tidak mampu" membayar utangnya lagi. Sedangkan dalam (rumusan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU terdapat syarat yang lebih spesifik, yaitu pembuktian secara sederhana bahwa debitor "tidak mampu" lagi membayar utangnya (Widjaja, 2009). Jika hal tersebut menjadi kewajiban debitor untuk membuktikannya, maka hal tersebut akan dapat dibuktikan dengan mudah melalui perhitungan yang didasarkan pada Laporan Keuangan debitor. Sedangkan jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, maka selama dan sepanjang kreditor tidak memiliki Laporan Keuangan debitor, maka akan sulit bagi kreditor untuk membuktikan secara sederhana jika debitor tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau setidaknya memperkirakan debitor tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam konstruksi hukum keperdataan, tidak membayar, memiliki konotasi tidak mau membayar dan tidak mampu membayar. Dalam manajemen keuangan, rumusan tidak mampu membayar tersebut dibagi lagi ke dalam ketidakmampuan membayar karena perusahaan tidak likuid artinya tidak memiliki cukup uang untuk membayar tetapi masih solven yang berarti masih memiliki asset yang cukup (terganggu secara likuiditas). Dengan kata lain asset debitor masih lebih besar dari kewajibannya, namun tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban utangnya. Yang kedua adalah keadaan di mana perusahaan tidak lagi likuid maupun solven, yang berarti asset perusahaanpun sudah lebih kecil dari kewajibannya, alias ekuitas udah negatif, yang berujung pada tidak adanya lagi kemampuan debitor untuk membayar utang-utangnya tersebut. Dalam konteks PKPU, maka keadaan tidak mampu membayar yang pertama-lah yang harus dipertimbangkan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian untuk membayar-utang-utangnya. Terhadap kondisi keuangan kedua, biarpun perusahaan di PKPU untuk mengajukan usulan perdamaian, hal tersebut sulit untuk atau mungkin saja tidak akan pernah dapat menyelamatkan Perusahaan tersebut, kecuali jika ada tambahan modal baru secara tunai untuk menutupi kerugian yang sudah terjadi (Widjaja, 2001).

Selain dari perhitungan sederhana yang hanya melihat pada besarnya positifitas ekuitas yang tersisa, yang menunjukkan bahwa asset masih lebih besar dari likuiditas, seorang asisten Profesor di bidang keuangan dari Universitas New York, bernama Edward I. Altman pada tahun 1968 menerbitkan buku yang diberi judul "*The Z-score formula for predicting bankruptcy.*" Buku tersebut memuat formula perhitungan yang dinamakan Z-score, yang dipergunakan untuk meramalkan kemungkinan perusahaan menjadi tidak mampu membayar utangnya dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Formula ini juga dikenal

sebagai formula untuk menghitung tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan (Widjaja, 2001).

Z-score Altman dinyatakan dalam bentuk suatu persamaan linear yang terdiri dari 5 koefisien "T" yang mewakili rasio-rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

$Z = 1,2 T^1 + 1,4 T^2 + 3,3 T^3 + 0,6 T^4 + 0,99 T^5$; dengan uraian/ penjelasan:

T^1 = modal kerja neto / total aset

T^2 = saldo laba / total aset

T^3 = EBIT / total aset

T^4 = nilai pasar terhadap ekuitas / nilai buku terhadap total liabilitas

T^5 = penjualan / total aset

Untuk memberikan makna terhadap Z-score tersebut, penelitian Altman menyimpulkan bahwa jika $Z > 2.99$ berarti perusahaan sehat; jika Z berada di antara $1.81 < Z < 2.99$ berarti ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki; dan selanjutnya jika $Z < 1.81$ berarti Perusahaan berada dalam keadaan "*distress*". Altman tidak mendukung penggunaan formula tersebut untuk mengukur tingkat kebangkrutan bagi perusahaan jasa keuangan atau lembaga keuangan, baik swasta maupun pemerintah.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk membuktikan debitor diperkirakan tidak akan mampu lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yang disyaratkan dalam Pasal 222 UUK-PKPU, tidaklah dapat direduksi dan dipermudah dengan hanya menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang merujuk pada keadaan tidak membayar. Tidak membayar belum tentu tidak mampu membayar, dapat saja hanya sekedar tidak mau membayar. Penerapan tidak membayar yang disamakan dengan tidak mampu membayar jelas merupakan kesalahan yang tidak dapat ditoleransi, karena sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada serta rasa keadilan bagi debitor. Dalam konteks yang demikian, rasa keadilan kreditor tidak terganggu, karena kreditor tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit sesuai syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembuktian sederhana menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berlaku sebagai syarat-syarat permohonan pailit sangat berbeda dengan penerapan pembuktian sederhana terhadap Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang berlaku sebagai syarat-syarat permohonan PKPU. Penggunaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang merujuk pada "tidak membayar utangnya" yang sudah jatuh tempo, yang dipergunakan dalam permohonan PKPU dan dasar hukum atau pertimbangan hukum untuk mengabulkan PKPU adalah salah besar, yang mengacaukan konsepsi kepailitan yang berbeda dari PKPU. Sudah waktunya jika UUK-PKPU yang berlaku saat ini diubah dan dikembalikan ke spiritnya semula sesuai dengan FV, bahwa hanya debitorlah yang mengetahui dan paham mengenai kondisi keuangannya sendiri, yang tercermin dalam Laporan Keuangan debitor. Kreditor tidak akan paham mengenai kondisi keuangan debitor, sehingga tidak pada tempatnya jika kreditor diberikan hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor.

Referensi

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2007). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widjaja, G. (2001). *Analisa Rasio Keuangan dan Hubungannya dengan Profitabilitas Perusahaan PT. Sari Husada, Tbk*(Unpublished master's thesis). Universitas Bhayangkara Jaya.

Widjaja, G. (2009). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hindia Belanda. *Faillissements-Verordening*. Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 34.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.